



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**SYAMSU.S.Pd**, tempat lahir Belopa, tanggal 16 Agustus 1964, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 7 Februari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perwalian, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 oktober 1984, telah lahir Pemohon dari pasangan suami istri Ngenre bersama Nasira, sebagaimana dimaksudkan dalam kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Dengan Nomor: 7317-LT-19082016-0045;
2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1994 telah dilangsungkan Pernikahan antara Nasir dan Darma di kabupaten bone sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kecamatan dua boccoe dengan Nomor: 90/VIII/1994;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah melahirkan 3 orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nur Atika lahir di Malangke, tanggal 04 juni 1995 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 477/3.527/ISTIMEWA/A/DKKB/IX/2006;
- 2) ARDIANTO Lahir di Bone, tanggal 06 Agustus 1996, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24.231/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011;
- 3) TIARA LAHIR DI bone, tanggal 08 maret 2004 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran no. 24.232/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011.
4. Bahwa telah terdapat kesalahan dalam kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon, dimana dalam akta kelahiran tersebut, Nur Atika, Ardianto, Dan Tiara adalah dari pasangan suami istri, ayah Nasir dan ibu **Darmawati**, nama ibu tertulis dengan nama **Darmawati** seharusnya nama ibu **Darma**;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut, namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar untuk memperbaiki nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Belopa;
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon atas nama : 1). Nur Atika lahir di malangke, tanggal 04 juni 1995 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran no. 477/3.527/ISTIMEWA/A/DKKB/IX/2006, 2). ARDIANTO

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bone, tanggal 06 agustus 1996, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24.231/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011, 3). TIARA lahir di Bone, tanggal 08 maret 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24.232/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ibu pada akta kelahiran ke 3 anak pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memberikan catatan pinggir di dalam akta kelahiran ke 3 anak pemohon tersebut diatas;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7317071608640001 atas nama Syamsu;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3929/XII/2007 atas nama Faizal tertanggal 14 Januari 2020;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK 6405122406010002 atas nama Faisal;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317071011090033 atas nama kepala keluarga Syamsu. S. Pd;
5. Bukti P-5 : fotocopy Ijasa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Luwu Nomor 40306083 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Faisal;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Senga Nomor 140/056/KS/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Syamsu;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Pernyataan dari Kartini tanggal 7 Februari 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan bukti surat tertanda P-4 dan P-7 berupa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Fotocopy di persidangan, sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi AMIRULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin menjadi wali dalam hal pendaftaran saudara Faisal menjadi tentara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Faisal sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon sejak faisal masuk ke jenjang sekola menengah atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Asmaraini dan melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersama Faisal tinggal bersama di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, sedangkan orang tua kandung faisal tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haeruddin sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjadi wali Faisal untuk pendafrtran menjadi AD-TNI tahun ajaran 2020/2021;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas dalam pendaftaran Faisal calon Bintara AD-TNI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDI ALDRYAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin menjadi wali dalam hal pendaftaran saudara Faisal menjadi tentara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Faisal sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon sejak faisal masuk ke jenjang sekola menengah atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Asmaraini dan melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersama Faisal tinggal bersama di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, sedangkan orang tua kandung faisal tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haeruddin sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjadi wali Faisal untuk pendafran menjadi AD-TNI tahun ajaran 2020/2021;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas dalam pendaftaran Faisal calon Bintara AD-TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai orang tua angkat/wali dari Faisal dalam mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Amirullah dan saksi Andi Alydryan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Syamsu merupakan penduduk Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (vide bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa Pemohon yang telah merawat dan membesarkan FAISAL dari sejak Memasuki Bangku Sekolah Menengah Atas sampai dengan sekarang dan telah tinggal bersama dengan Pemohon Di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Vide bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa Faisal lahir di Sebatik tanggal 24 Juni 2001 dan memiliki orang tua bernama Lanapa dan ibu Kartini (vide bukti P-2);
- Bahwa orang tua Faisal saat ini tinggal di Kalimantan;
- Bahwa orang tua Faisal atas nama Lanapa dan Ibu Kartini telah memberikan kuasa pada Pemohon sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD (Vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD dikabupaten Luwu oleh karena orang tua Faisal tinggal di kalimantan dan sejak Faisal masuk sekolah menengah Atas telah tinggal bersama dengan Pemohon,hal mana orang tua kandung Faisal telah memberikan kuasa untuk bertindak sebagai wali atas Faisal dalam hal pengurusan tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut agar dapat mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD Kabupaten Luwu sehingga ketika mengurus administrasi menyangkut hal tersebut dapat berjalan dengan lancar karena telah adanya penyesuaian berkasnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-6 serta keterangan dari saksi Amirullah dan saksi Andi Aldryan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama FAISAL, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1988 Jo. PP Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

*"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum Tentara;*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut BAB III Angka 16 b Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan;

*Surat persetujuan orang tua/wali, diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua/wali serta kelurahan/desa sesuai KTP calon, tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.*

*Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:*

- a. Bapak kandung;
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dan ibu kandung kawin lagi, diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri yang dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia;
- e. Paman/bibi, apabila sub tersebut pasal a s/d d tidak ada, paman adalah kaka atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon, bila tidak ada Paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Bukti P-1 s/d P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Amirullah, dan saksi Andi Aldryan maka Pemohon adalah orang yang telah merawat dan membesarkan dari sejak Faisal memasuki bangku sekolah Menengah atas sampai dengan sekarang, yang dimana Pemohon dan faisal tinggal bersama di Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan FAISAL tersebut ikut Pemohon dan telah terdaftar sebagai Penduduk Kelurahan Senga hal mana ditandai dengan Haeruudin telah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi Amirullah, dan saksi Andi Aldryan tersebut di atas nampak telah ternyata bahwa FAISAL masih belum umur 21 tahun dan





berdasarkan pasal 330 KUH Perdata maka ia adalah termasuk anak yang belum dewasa, dan kedua orang tua anak(FAISAL) yaitu Lanapa dan Kartini yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kalimantan telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD Kabupaten Luwu, hal mana berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon dengan Faisal telah tinggal bersama dari sejak Faisal memasuki bangku SMA hingga sekarang di Dusun Lingkungan Jawaro Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan telah masuk dalam daftar di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa FAISAL (anak yang akan dimohonkan perwalian) akan mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD, sedang anak tersebut (FAISAL) belum dewasa, sedang dalam persyaratan yang telah ditentukan dalam pendaftaran tersebut menyebutkan adanya persetujuan orang tua dan apabila calon menggunakan Wali agar disahkan dengan Penetapan dari Pengadilan, sehingga untuk mengurus kepentingan anak diperlukan Penetapan Wali bagi anak tersebut untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa dengan menitiberatkan pada kepentingan FAISAL dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari seorang anak yang belum dewasa yang bernama FAISAL lahir di Sebatik, tanggal 24 Juni 2001 anak dari perkawinan sah antara LANAPA dan KARTINI khusus untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.250,-(seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Februari 2020 oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARRANG BATURANTE S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ARRANG BATURANTE.S.H**

**FIRMANSYAH, S.H.,M.H**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 2.250,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBPN relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp158.250,-(seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)